



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Usman Jafar (Stadion Manakarra) Mamuju 91511 SULAWESI BARAT
WEBSITE : <http://dpmpstp.mamujukab.go.id> EMAIL: dpmpstp@mamujukab.go.id

Mamuju, 13 Februari 2025

Nomor : 045.2/13/II/2025/DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp.
Perihal : Laporan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Perizinan di Daerah
DPMPTSP Kab. Mamuju

Yth. Gubernur Sulawesi Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di -
Mamuju

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dengan ini disampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju untuk Triwulan IV Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



Hi. HASNAWATY SYAM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19680928 200604 2 002

Tembusan : Disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Peninggal.



LAPORAN TRIWULAN IV

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Triwulan IV Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat termasuk di dalamnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah. Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Triwulan IV Tahun 2024 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan PTSP Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 13 Februari 2025

Kepala Dinas



Hj. HASNAWATY SYAM, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

N I P : 19680928 200604 2 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
I. Kelembagaan dan Struktur	1
II. Pendelegasian Kewenangan	2
III. Sumber Daya Manusia	2
IV. Sarana dan Prasarana	3
V. MPP, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	6
Maklumat Pelayanan Publik	6
Standar Pelayanan	6
Standar Operasional Prosedur	6
VI. Survey Kepuasan Masyarakat	6
VII. Pengaduan Masyarakat	7
Pengaduan Masyarakat	7
Inovasi Layanan	8
VIII. Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah	9
IX. Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah	11
X. Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2024	11
XI. Kendala dan Solusi	11
Lampiran	11

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU TRIWULAN IV TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Perizinan di Daerah mempunyai tujuan untuk:

Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;

Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.

Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Adapun perkembangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju selama bulan Oktober sampai Desember (Triwulan IV) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. (Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Mamuju.

II. Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah.

III. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam organisasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak yang ditugaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju untuk bulan Oktober sampai Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jenis Kelamin	Pendidikan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak										
	Aparatur Sipil Negara					JML	Tenaga kontrak				JML
	SMU	D-3	S1/D4	S2	S3		SMU	D-3	S1	S2	
Laki-Laki	3	1	1	-	-	5	4	-	7	-	11
Perempuan	3	-	20	5	-	28	5	-	4	-	9
Jumlah L/P	6	1	21	5	-	33	9	-	11	-	20

IV. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah Meliputi:

NO	SARANA & PASARANA	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Kantor depan (Front Office)			
	a. Loker penerimaan	Ada	-	
	b. Loker penyerahan	Ada	-	
	c. Loker pembayaran	Ada	-	
	d. Ruang/tempat layanan informasi	Ada	-	
	e. Ruang/tempat layanan pengaduan	Ada	-	
	f. Ruang/layanan konsultasi	Ada	-	
2.	Kantor belakang (Back Office)			
	Ruang rapat	Ada	-	
	Ruang pemrosesan	Ada	-	
3.	Ruang pendukung			
	a. Ruang Tunggu	Ada		

	b. Ruang laktasi	Ada	-	
	c. Ruang difabel dan manula	Ada	-	
	d. Ruang bermain anak	Ada	-	
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	Ada	-	
	f. Toilet/kamar mandi	Ada	-	
	g. Tempat ibadah	Ada	-	
	h. Tempat parkir	Ada	-	
	i. Ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	Ada	-	
4.	Alat/fasilitas pendukung			
	a. Seragam pelayanan	Ada	-	
	b. Formulir	Ada	-	
	c. Telepon dan mesin facsimile	Ada	-	
	d. Perangkat komputer, printer, dan scanner	Ada	-	
	e. Mesin antrian	Ada	-	
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	Ada	-	
	g. Kotak pengaduan	Ada	-	
	h. Mesin fotocopy	Ada	-	
	i. Kamera pengawas (CCTV)	Ada	-	
	j. Koneksi internet	Ada	-	
	k. Laman/website dan e-mail	Ada	-	
	l. Alat penyedia daya listrik atau UPS	Ada	-	
	m. Alat pemadam kebakaran	Ada	-	
	n. Pendingin ruangan	Ada	-	
	o. Televisi	Ada	-	
	p. Brosur	Ada	-	
	q. Banner	Ada	-	
	r. Petunjuk arah lokasi	Ada	-	

Sarana dan Prasarana Elektronik PTSP meliputi :

NO	SARANA & PRASARANA ELEKTRONIK	KETERSEDIAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Koneksi internet	Ada	-	
2.	Aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha dan perizinan di daerah (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital.	Ada	-	
3.	Pusat data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan	Ada	-	
4.	Telepon pintar (smartphone)	Ada	-	

V. Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju Nomor : 188.45/10/SK/KPTS/VII/2022/DPMPTSP tentang Maklumat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Standar Pelayanan :

Standar Pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju Nomor : 188.45/11/SK/KPTS/II/2024/DPMPTSP tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Standar Operasional Prosedur :

Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor : 38 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

VI. Survey Kepuasan Masyarakat.

No.	Periode SKM	Jumlah Responden	Nilai Capaian
1.	Semester IV 2024	1862	94,132

VII. Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Adapun Jenis pengaduan pada DPMPTSP dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Penanganan Pengaduan yang datang Secara Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju melalui petugas pengaduan dan wajib memberikan identitas yang meliputi identitas pengadu/pelapor, waktu pengaduan, masalah pengaduan, dan uraian pengaduan.
- b) Penanganan Pengaduan Tidak Langsung melalui Telepon, SMS Centre, Kotak Pengaduan, Email, dan Whatsaap penerima pelayanan pengaduan wajib memberikan identitas yang jelas yang meliputi identitas pengadu/pelapor, waktu pengaduan, dan materi pengaduan yang diadukan terkait pelayanan untuk mempermudah pelayanan pengaduan.

Dari beberapa media pelayanan Pengaduan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju, berikut data pengaduan masyarakat Triwulan IV (Oktober s.d Desember) Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

DATA PENGADUAN MASYARAKAT
OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN 2024

No.	Tanggal Pengaduan	Identitas Pengaduan	Permasalahan/Isi Pengaduan	Waktu Tindak Lanjut	Hasil Proses Tindak Lanjut	Jenis Pengaduan
1.	5 November 2024	HAJAR	OSS tidak bisa login	1 Hari	Jaringan OSS dalam proses maintenance	Pengaduan langsung
2.	27 Desember 2024	HASNIDAR	NIB tidak dianggap sah dan tidak diterima sebagai persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota LPG karena tidak ada foto dokumentasi warung yang terlampir.	1 hari	NIB yang diterbitkan melalui OSS sudah sah dan tidak ada dokumentasi foto warung yang dilampirkan di OSS. Terkait ketidaklengkapan persyaratan sebaiknya melakukan koordinasi dengan agen LPG.	Pengaduan Online (SP4N Lapor)

Inovasi Layanan

Pelaksanaan Inovasi layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju.

Adapun jenis - jenis inovasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, yaitu :

NO.	NAMA INOVASI	JENIS INOVASI	TAHUN MULAI INOVASI
1.	GERAI SICANTIK	SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI GERAJ LAYANAN PTSP	2020
2.	JEBOL UMKM SISTEM PELAYANAN (JEMPUT BOLA LAYANAN UMKM)	SISTEM PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SECARA LANGSUNG KEPADA PELAKU UMKM	2021
3.	GERCEP (GERAKAN CEPAT DAN TEPAT)	SISTEM PELAYANAN PERIZINAN YANG MEMBANTU PARA PELAKU USAHA UNTUK MENERBITKAN NIB MELALUI FASILITATOR YANG ADA DI KECAMATAN SE KAB. MAMUJU	2022

VIII. Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah

Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah.

No.	Jenis Perizinan Berusaha & Perizinan di Daerah	Waktu	Biaya
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	21 Hari	Berdasarkan PNPB
	- Berusaha	3 Hari	Gratis
	- Non Berusaha		
2	Persetujuan Lingkungan	5 Hari	Gratis
3	Persetujuan Bangunan Gedung	5 Hari	Berdasarkan Rekomendasi
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Persetujuan OSS)	Berdasarkan KBLI	Gratis
5	Izin Praktek Dokter	5 Hari	Gratis
6	Izin Kerja Refrasi Optisien dan Optometris	5 Hari	Gratis
7	Izin Praktek Apoteker	5 Hari	Gratis
8	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	5 Hari	Gratis
9	Izin Kerja Perekam Medis	5 Hari	Gratis
10	Izin Praktek Tenaga Gizi	5 Hari	Gratis

No.	Jenis Perizinan Berusaha & Perizinan di Daerah	Waktu	Biaya
11	Izin Praktek Psikolog Klinis	5 Hari	Gratis
12	Izin Praktek Dokter Hewan	5 Hari	Gratis
13	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	5 Hari	Gratis
14	Izin Praktek Penata Anestesi	5 Hari	Gratis
15	Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik	5 Hari	Gratis
16	Izin Kerja Apoteker	5 Hari	Gratis
17	Izin Praktek Bidan	5 Hari	Gratis
18	Izin Praktek Fisioterafis	5 Hari	Gratis
19	Izin Kerja Tenaga Gizi	5 Hari	Gratis
20	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5 Hari	Gratis
21	Izin Praktek Perawat	5 Hari	Gratis
22	Izin Praktek Terafis Gigi dan Mulut	5 Hari	Gratis
23	Izin Kerja Radiografer	5 Hari	Gratis
24	Izin Praktek Elektromedis	5 Hari	Gratis

IX. Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah

Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kab. Mamuju tercantum dalam rekapitulasi berdasarkan jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah Triwulan IV (Oktober s.d Desember) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

X. Realisasi Investasi

Kabupaten Mamuju menjadi salah satu kabupaten yang mempunyai daya tarik bagi para investor. Hal ini karena letak kabupaten yang sangat strategis dan mempunyai banyak potensi baik dari Sumber Daya Alam maupun penduduknya.

Adapun Data Realisasi Investasi Triwulan IV (Oktober s.d Desember) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

XI. Kendala dan Solusi

- Kendala

- 1) Jumlah SDM masih kurang terutama yang memiliki standar kompetensi yang sesuai di bidangnya (IT, dan Hukum).
- 2) Kemampuan dan Pemahaman SDM yang belum memadai dalam hal penguasaan tentang aplikasi yang digunakan.
- 3) Sarana dan prasarana kantor seperti komputer, printer, mesin fotokopi, lemari arsip, filling, kursi, dan meja yang rusak disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju.
- 4) Aplikasi yang masih mengalami maintenance dan sering mengalami gangguan.
- 5) Dukungan anggaran yang belum mencukupi dalam rangka memenuhi pelaksanaan pelayanan publik yang prima.

- Solusi

- 1) Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (IT dan Hukum).
- 2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM terkait aplikasi OSS, SICANTIK dan SIMBG.
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana kantor (meubelair) yang baru.
- 4) Melakukan koordinasi dengan kementerian yang menangani aplikasi .
- 5) Penambahan pagu anggaran kepada DPMPTSP Kab. Mamuju.

Demikian Laporan ini disampaikan, dan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.

Lampiran:

1. Rekapitulasi Jumlah Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah
2. Capaian Realisasi Investasi